



**CEPAT, DEKAT
ORA RAGAT**



(LKJIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparan dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2026 dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi kontribusi positif sebagai evaluasi dan pijakan perencanaan pada Triwulan berikutnya.

Blitar, 20 Agustus 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar



TUNGGUL ADI WIBOWO, SSTP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197708031997031005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	8
1.3.1. Kedudukan dan Susunan Organisasi	8
1.3.2. Tugas	8
1.3.3. Fungsi	8
1.3.4. Struktur Organisasi	9
1.4. Sumber Daya Manusia Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026	10
 BAB II RENCANA AKSI	 13
2.1. Perjanjian Kinerja	13
2.2. Rencana Aksi	15
2.3. Jadwal Rencana Aksi	21
 BAB III PENGUKURAN KINERJA DAN LAPORAN RENCANA AKSI	 28
3.1. Pengukuran Kinerja	28
3.2. Monitoring Rencana Aksi	32
3.3. Laporan Rencana Aksi	34
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut/Alternatif Solusi.	39
 BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP	 43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Penutup	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2026	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Disdukcapil	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	14
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Tahun 2026	15
Tabel 2.4	Rencana Aksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2026	18
Tabel 2.5	Jadwal Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026	22
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Tahun 2026	29
Tabel 3.2	Monitoring Rencana Aksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Triwulan II Tahun 2026	33
Tabel 3.3	Laporan Rencana Aksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Triwulan II Tahun 2026	35
Tabel 3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Triwulan II Tahun 2026.	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 9
 Pencatatan Sipil Kab. Blitar

BAB I

URAIAN SINGKAT

ORGANISASI

1. LATAR BELAKANG
2. LANDASAN HUKUM
3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
4. SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Lampiran III mengatur bahwa Pengukuran Kinerja secara berkala tiap triwulan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian yang menangani paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar menyusun LKjIP Triwulan II Tahun 2026 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;
7. Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/339/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
8. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.
10. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.3.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

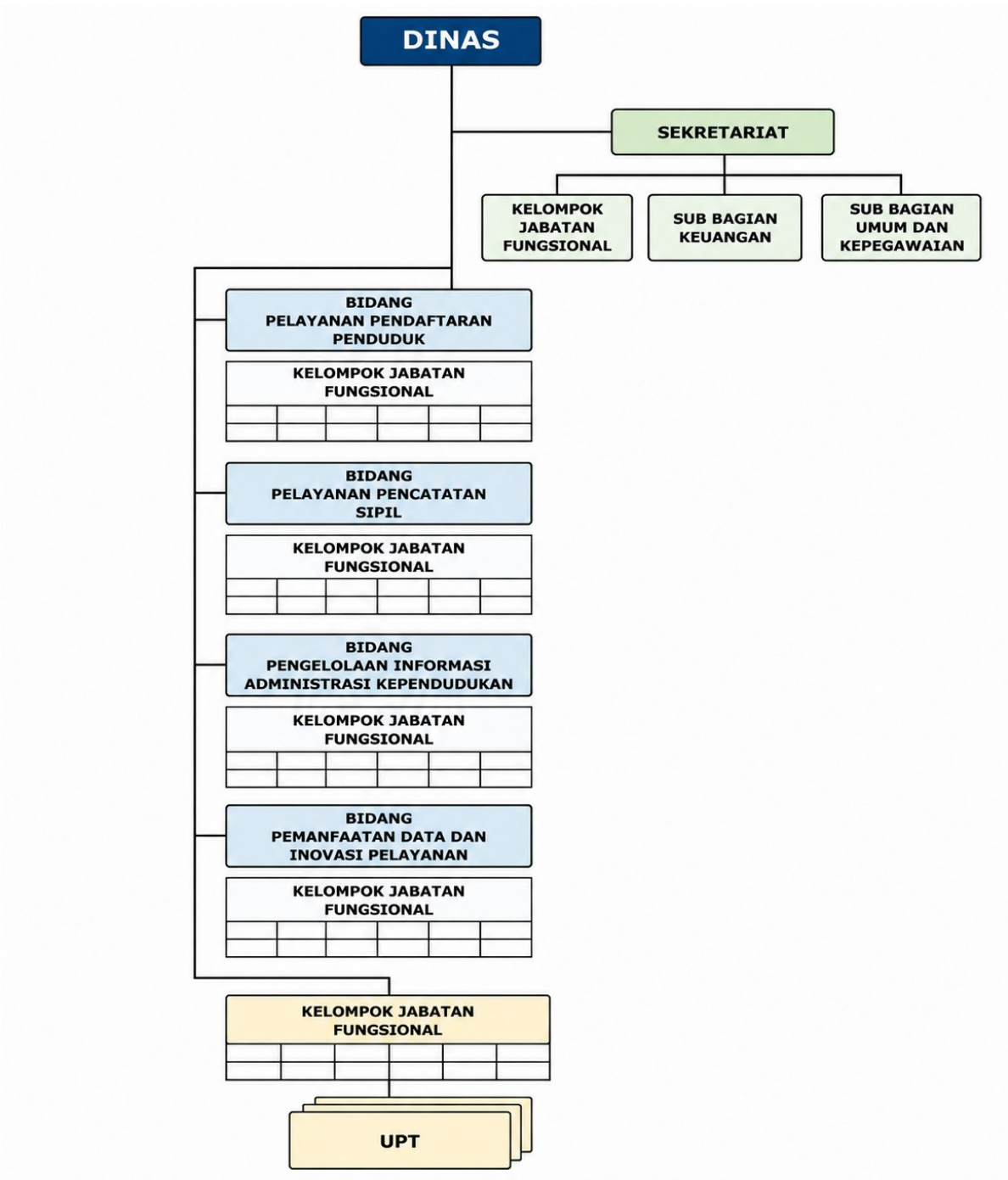
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

1.3.4 Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar



Sumber: Perbup Kab Blitar No. 107 Tahun 2022

1.4. Sumber Daya Manusia Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

1.4.1 Data Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 69 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Berdasarkan data per 30 Juni 2026, jumlah pegawai adalah 69 orang. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi per 1 Maret 2026 (Data LKjIP Triwulan I) yang berjumlah 70 orang. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun), yaitu Kepala Bidang PDIP.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebanyak 125 orang. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 69 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 56 orang. Rincian kebutuhan dan ketersediaan pegawai menurut unit kerja disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Kebutuhan (Anjab & ABK)	Pegawai Tersedia	Kekurangan
1	Sekretariat	45	24	21
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25	19	6
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	30	14	16
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	14	6	8
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	5	6
	Jumlah	125	69	56

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2026.

1.4.2 Analisis Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru memenuhi sekitar 55,2 persen dari kebutuhan ideal organisasi. Kekurangan pegawai sebanyak 56 orang tersebar pada seluruh unit kerja, dengan kekurangan terbesar terdapat pada Sekretariat sebanyak 21 orang dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebanyak 16 orang.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terus melakukan berbagai upaya optimalisasi melalui penataan beban kerja, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan koordinasi antar unit kerja guna menjaga kualitas pelayanan dan memastikan target kinerja organisasi tetap dapat tercapai.

Meskipun menghadapi keterbatasan personel, pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tetap berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen dan dedikasi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang profesional, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.

BAB II

RENCANA AKSI

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja yang menjadi komitmen Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yang mana didalamnya juga terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati. Dalam perkembangannya beberapa target dapat direvisi, hal ini dikarenakan capaian target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum dalam Renstra. Penetapan target yang lebih tinggi tersebut didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya yang menunjukkan hasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2026, indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Triwulan I berhasil direalisasikan sebesar 67,92 persen, lebih tinggi dibandingkan target Renstra Tahun 2026 sebesar 67,69. Oleh karena itu berdasar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor : B/060.06.01/2515/409.1.7/2026, tanggal 22 Mei 2026, Hal : Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026, target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas mengalami perubahan dari sebelumnya 67,86 persen menjadi 68,64 persen. Sedangkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan target SAKIP tetap.

Adapun sasaran strategis dan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Dinas Dukcapil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2026
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,40
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	67,69
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00

Sumber : Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029

Selanjutnya, target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Nilai IKM	96,35
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	67,86
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I maka pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil Tahun 2026

Peningkatan target Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 67,69 persen pada Renstra menjadi 67,86 persen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan naik lagi menjadi 68,64 persen pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2026 menunjukkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk terus meningkatkan *business core* cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Target tersebut didukung oleh capaian Triwulan I tahun 2026 yang telah mencapai 67,92 persen serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan jemput bola, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait lainnya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar didukung oleh anggaran sebesar Rp.6.120.786.000,00 yang dialokasikan melalui empat program sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.604.387.900, 00	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	5.760.000, 00	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	3.580.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	507.058.100,00	APBD
	Jumlah	6.120.786.000, 00	

Sumber : DPA Tahun 2026 Dinas Dukcapil

Melalui dukungan program dan anggaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berupaya memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Rencana Aksi merupakan instrumen pengendalian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, target

capaian, kebutuhan anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang disusun secara terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja organisasi selama Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Aksi bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Selain itu, Rencana Aksi juga menjadi alat monitoring dan evaluasi dalam mengukur kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap periode pelaporan.

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan Rencana Aksi diarahkan pada dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kedua sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan sepanjang Tahun 2026.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah **“Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”** yang diukur melalui indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan target sebesar **96,35** atau kategori **Sangat Baik**. Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, serta Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Melalui pelaksanaan program-program tersebut diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sasaran strategis pertama yaitu **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** yang diukur melalui indikator **Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**, yaitu : **KTP-el, IKD, KIA** serta **Akta Kelahiran**. Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 target kepemilikan dokumen kependudukan 67,69 persen, namun dengan terlampauinya target tersebut pada capaian akhir tahun 2025 maka target tahun 2026 ditingkatkan menjadi 67,86 persen. Berdasar evaluasi pada Triwulan I target tersebut juga berhasil dicapai. Oleh karena itu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 target meningkat menjadi 68,64 persen. Pencapaian target tersebut

didukung melalui Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diwujudkan melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Selain itu, indikator **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran** ditargetkan meningkat dari **98,62 persen** pada bulan Januari menjadi **99,00 persen** pada akhir tahun 2026. Pencapaian target tersebut didukung melalui Program Pencatatan Sipil, khususnya kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan subkegiatan pencatatan, penatausahaan, serta penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sekaligus menjaga kualitas, ketepatan, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 71,00 atau kategori Sangat Baik. Sasaran ini didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran ditargetkan sebesar 81 % dengan kategori Baik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026 didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.120.786.000,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar. Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan secara terukur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.5. RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLITAR TAHUN 2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	IINDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		TARGET KEUANGAN
			Periode	Target			Periode	Target			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)	
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1	96,35%	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk; 3. Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil; 4. Meningkatkan Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 5. Meningkatnya kualitas profil kependudukan;	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1	96,35%									6.359.066.620
			TW 2	96,35%			TW 2	96,35%									
			TW 3	96,35%			TW 3	96,35%									
			TW 4	96,35%			TW 4	96,35%									
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan	bln 1	57,61%	1. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk; 2. Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil; 3. Meningkatnya Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 4. Meningkatnya kualitas profil kependudukan	1.1 Penyelesaian Per rekaman dan Pencetakan KTP Elektronik; 1.2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD); 1.3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak; 2. Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan; 3. Persentase Informasi	bln 1	57,61%	1. Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil; 3. Terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;	1. Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diproses; 2. Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses; 3.1 Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan; 3.2 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan;	bln 1	57,61%	1. Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; 2. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; 3.1 Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan; 3.2.1 Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 3.2.2 Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; 2. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; 3.1 Jumlah Dokumen Sama Pemanfaatan Data Kependudukan; 3.2.1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;	bln 1	57,61%	960.000
			bln 2	58,54%			bln 2	58,54%			bln 2	58,54%			bln 2	58,54%	960.000
			bln 3	59,47%			bln 3	59,47%			bln 3	59,47%			bln 3	59,47%	960.000
			bln 4	60,41%			bln 4	60,41%			bln 4	60,41%			bln 4	60,41%	960.000
			bln 5	61,34%			bln 5	61,34%			bln 5	61,34%			bln 5	61,34%	960.000

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	IINDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		TARGET KEUANGAN
			Periode	Target			Periode	Target			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)	
						Kependudukan yang dimanfaatkan; 4. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan							dan Masyarakat	3.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
			bln 6	62,27%			bln 6	62,27%			bln 6	62,27%			bln 6	62,27%	3.402.400
			bln 7	63,20%			bln 7	63,20%			bln 7	63,20%			bln 7	63,20%	-
			bln 8	64,13%			bln 8	64,13%			bln 8	64,13%			bln 8	64,13%	59.800.000
			bln 9	65,06%			bln 9	65,06%			bln 9	65,06%			bln 9	65,06%	300.780.400
			bln 10	66,00%			bln 10	66,00%			bln 10	66,00%			bln 10	66,00%	3.580.000
			bln 11	66,93%			bln 11	66,93%			bln 11	66,93%			bln 11	66,93%	144.035.300
			bln 12	67,86%			bln 12	67,86%			bln 12	67,86%			bln 12	67,86%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	1 tahun	71,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	TW 1	81,00	1. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 2. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat; 3. Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 4. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 5. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu; 2. Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel; 3. Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 4. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 5. Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1	48,58%	1.1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN; 1.2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 2.1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2.2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 2.3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga; 2.4. Tersedianya Bahan Logistik Kantor; 2.5. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 3. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 4.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 4.2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	1.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; 1.2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 2.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; 2.2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 2.3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; 2.4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; 2.5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 3. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	TW 1	48,58%	3.372.611.250
							TW 2	81,00			TW 2	6,58%			TW 2	6,58%	456.988.208
							TW 3	81,00			TW 3	23,80%			TW 3	23,80%	1.652.611.446

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	IINDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		TARGET KEUANGAN
			Periode	Target			Periode	Target			Periode	Target (%)			Periode	Target (%)	
							TW 4	81,00			TW 4	21,04%	Daya Air dan Listrik; 4.3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor; 5.1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 5.2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 5.3. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Dinas Jabatan yang Disediakan; 4.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 4.2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 4.3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 5.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	TW 4	21,04%	360.457.61 6

2.3 Jadwal Rencana Aksi

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman dalam mengendalikan pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Penyusunan jadwal pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, ketersediaan anggaran kas, serta keterkaitan antar program, kegiatan, dan subkegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Selain sebagai pedoman pelaksanaan, jadwal rencana aksi juga menjadi instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Tabel 2.6

Jadwal Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT/KELUARAN	OUTPUT SPESIFIK	TARGET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, RKA-P, Renja, Renja-P	4
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33
														Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan	12

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT/KELUARAN	OUTPUT SPESIFIK	TARGET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
														Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk													Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1
														Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk													Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
8	Pelayanan Pencatatan Sipil													Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	335
														Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1
9	Pengumpulan													Kerja Sama Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Kerja Sama	8

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT/KELUARAN	OUTPUT SPESIFIK	TARGET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1
														Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1
														Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat - sosialisasi melalui media elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1
														Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2

Berdasarkan Tabel 2.6, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar direncanakan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang Tahun Anggaran 2026. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, serta pemeliharaan barang milik daerah.

Pada urusan pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk melalui pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, serta koordinasi dengan instansi pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka penertiban pelayanan pendaftaran penduduk. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana guna mendukung peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Program Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting serta peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sekaligus menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mendukung pengelolaan data kependudukan, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kualitas data kependudukan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Jadwal pelaksanaan yang telah disusun menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan waktu yang jelas dan terukur, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi, sasaran strategis, serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2026.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA DAN LAPORAN RENCANA AKSI

1. PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
2. MONITORING DAN LAPORAN RENCANA AKSI
3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN
4. PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

BAB III

PENGUKURAN KINERJA DAN LAPORAN RENCANA AKSI

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban bagi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan akuntabilitasnya berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dengan realisasi yang dicapai pada periode pelaporan.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Triwulan II Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026, tujuan organisasi yaitu "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien" yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh realisasi sebesar 91,25 dengan kategori Sangat Baik. Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 96,35, tingkat capaian kinerja mencapai 94,76 persen.

Meskipun target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan kepada masyarakat tetap berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat pada sebagian besar unsur pelayanan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Berbagai inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, pengembangan layanan digital, pelayanan jemput bola, serta peningkatan kompetensi aparatur turut memberikan kontribusi terhadap terjaganya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program tersebut didukung pagu anggaran sebesar Rp.6.120.786.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.954.074.466,00 atau 48,26 persen. Tingkat realisasi anggaran tersebut sejalan dengan progres pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada semester berikutnya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada Triwulan III dan Triwulan IV, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan terus melakukan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat, memperkuat tindak lanjut atas masukan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap unit layanan, mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, serta memperluas pelaksanaan pelayanan jemput bola bagi kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada akhir Tahun 2026 dapat semakin meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1

PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLITAR TAHUN 2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TRIWULAN II		KET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	TRIWULAN II		KET
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,35%	91,25%	94,71%	Belum tercapai	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pendaftaran Penduduk; 3. Program Pencatatan Sipil; 4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan; 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.120.786.000	2.954.074.466	48,26%	-
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase (KTP EI + IKD + KIA + Akta Kelahiran) / 4	68,64%	72,26%	105,27%	Tercapai	1. Program Pendaftaran Penduduk;	516.398.100	7.280.000	1,41%	-
			KTP EI	99,77%	99,80%	100,03%	Tercapai	2. Program Pencatatan Sipil;				
			IKD	11,00%	22,40%	203,64%	Tercapai	3. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan;				
			KIA	62,00%	66,94%	107,97%	Tercapai	4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
			Akta Kelahiran	98,00%	99,91%	101,95%	Tercapai					
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dibagi 4	71,00	80,91	113,95	Melampaui	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.604.387.900	2.946.794.466	52,58%	-

Berdasarkan Tabel 3.1, tujuan organisasi yaitu "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien" yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Dengan target sebesar 96,35 (kategori Sangat Baik), sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 diperoleh realisasi sebesar 91,25 dengan tingkat capaian 94,76 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tetap terjaga pada kategori sangat baik serta berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp6.120.786.000,00, yang sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp2.954.074.466,00 atau 48,26 persen.

Pada sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", indikator yang digunakan adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP-el, IKD, KIA, dan Akta Kelahiran). Dengan target sebesar 68,64 persen, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi mencapai 72,26 persen atau sebesar 105,28 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik dan berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pembentuk indikator, kepemilikan KTP-el mencapai 99,80 persen dari target 99,77 persen atau sebesar 100,03 persen. Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan capaian yang sangat signifikan, yaitu 22,40 persen dari target 11,00 persen atau sebesar 203,63 persen, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 66,94 persen dari target 65,18 persen atau sebesar 102,70 persen, sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 99,91 persen dari target 98,61 persen atau sebesar 101,32 persen. Seluruh komponen pembentuk indikator telah memenuhi bahkan melampaui target Triwulan II, yang mencerminkan semakin meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp403.642.800,00 yang terdiri atas Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp4.660.000,00 atau 1,15 persen dari pagu anggaran. Meskipun realisasi anggaran masih relatif rendah, sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan jadwal anggaran kas dan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebagian besar ditetapkan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026, sehingga penyerapan anggaran pada Triwulan II belum mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya.

Selanjutnya, pada sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 71,00. Pada tanggal 15 Juni 2026 telah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat, dalam evaluasi ini juga terdapat beberapa saran perbaikan yang keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Dari hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Kabupaten Blitar nilai SAKIP adalah **80,91** dengan **Kategori A** atau predikat **Memuaskan** atau tercapai 113,95%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja tersebut dialokasikan anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.604.387.900,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.2.946.794.466,00 atau 52,58 persen, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Meskipun realisasi anggaran pada beberapa program masih relatif rendah karena jadwal pelaksanaan kegiatan lebih banyak berada pada Triwulan III dan Triwulan IV, capaian indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga diharapkan target kinerja sampai akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

3.2. MONITORING RENCANA AKSI

Monitoring Rencana Aksi merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, target kinerja dapat tercapai, serta realisasi anggaran terlaksana secara efektif dan efisien. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Hasil monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2

MONITORING RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLITAR TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA		REALISASI/CAPAIAN KINERJA TW II		TARGET KEUANGAN (Rp)		REALISASI / CAPAIAN (Rp)	
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1	96,35% (Sangat Baik)	TW 1	99,94	TW 1	3.375.491.250	TW 1	1.380.215.658
			TW 2	96,35% (Sangat Baik)	TW 2	91,25	TW 2	462.310.608	TW 2	1.573.858.808
			TW 3	96,35% (Sangat Baik)	TW 3	-	TW 3	2.013.191.846	TW 3	-
			TW 4	96,35% (Sangat Baik)	TW 4	-	TW 4	508.072.916	TW 4	-
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP el, KIA, IKD, Akta Kelahiran)	TW 1	68,06	TW 1	67,92	TW 1	2.880.000	TW 1	2.620.000
			TW 2	68,25	TW 2	72,26	TW 2	5.322.400	TW 2	4.660.000
			TW 3	68,45	TW 3		TW 3	360.580.400	TW 3	
			TW 4	68,64	TW 4		TW 4	147.615.300	TW 4	
		KTP		99,77		99,80				
		IKD		11,00		22,4				
		KIA		65,18		66,94				
		akta lahir		98,61		99,91				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	TW 1	71,00	TW 1	Pengisian LKE	TW 1	3.372.611.250	TW 1	1.377.595.658
			TW 2		TW 2	Evaluasi Inspektorat dengan hasil 80,91 predikat A atau Memuaskan	TW 2	456.988.208	TW 2	188.983.123
			TW 3		TW 3	Tindak Lanjut Rekomendasi	TW 3	1.652.611.446	TW 3	
			TW 4		TW 4	Evaluasi dan Pelaporan	TW 4	1.460.667.130	TW 4	

3.3. LAPORAN RENCANA AKSI

Laporan Rencana Aksi merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026. Melalui laporan ini dapat diketahui tingkat ketercapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai pada periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Rencana Aksi juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, target kinerja dapat dicapai secara optimal, dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh dari laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3
LAPORAN RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLITAR TRIWULAN II TAHUN 2026

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA		CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (Rp)
			Periode	Target (%)				Periode	Target (%)	KTP EI	IKD	KIA	Akta kelahiran	Periode			Target (%)	Periode	Capaian	Periode			Target (%)				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 1	96,35 % (Sangat Baik)																						1.380.215.658	
			TW 2	96,35 % (Sangat Baik)																						2.954.074.466	
			TW 3	96,35 % (Sangat Baik)																							
			TW 4	96,35 % (Sangat Baik)																							
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP EI, KIA, IKD dan Akta Kelahiran	bln 1	57,61 %	67,93	1. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk; 2. Meningkatkan kualitas layanan Pencatatan Sipil; 3. Meningkatkan Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 4. Meningkatkan kualitas profil kependudukan	1.1 Penyelesaian Perkaman dan Pencetakan KTP Elektronik; 1.2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD); 1.3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak; 2. Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan; 3. Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan; 4. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	bln 1	57,61 %	99,6	8,64	64,86	98,62	1. Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Terlaksananya Pencatatan Sipil; 3. Terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;	1. Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diproses; 2. Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses; 3.1 Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan; 3.2 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan;	bln 1	57,61%	bln 1	67,93	1. Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; 3.1 Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan; 3.2.1 Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 3.2.2 Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; 2. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; 3.1 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan; 3.2.1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 3.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,	bln 1	57,61%	960.000	-		
			bln 2	58,53 %	68,24			bln 2	58,53 %	99,63	8,82	65,94	98,6			bln 2	58,53%	bln 2	68,24			bln 2	58,53%	960.000			
			bln 3	59,44 %	67,89			bln 3	59,44 %	97,81	9,04	66,1	98,62			bln 3	59,44%	bln 3	67,89			bln 3	59,44%	960.000			
			bln 4	60,36 %	68,69			bln 4	60,36 %	97,87	9,39	66,36	98,75			bln 4	60,36%	bln 4	68,69			bln 4	60,36%	960.000			
			bln 5	61,28 %	68,38			bln 5	61,28 %	98,41	9,68	66,63	98,81			bln 5	61,28%	bln 5	68,38			bln 5	61,28%	960.000			
			bln 6	62,19 %	72,26			bln 6	62,19 %	99,8	22,4	66,94	99,91			bln 6	62,19%	bln 6	72,26			bln 6	62,19%	3.402.400	7.280.000		
			bln 7	63,11 %				bln 7	63,11 %							bln 7	63,11%	bln 7				bln 7	63,11%	-			
			bln 8	64,02 %				bln 8	64,02 %							bln 8	64,02%	bln 8				bln 8	64,02%	59.800.000			
			bln 9	64,94 %				bln 9	64,94 %							bln 9	64,94%	bln 9				bln 9	64,94%	300.780.400			
			bln 10	65,86 %				bln 10	65,86 %							bln 10	65,86%	bln 10				bln 10	65,86%	3.580.000			
			bln 11	66,77 %				bln 11	66,77 %							bln 11	66,77%	bln 11				bln 11	66,77%	144.035.300			

			bln 12	67,69 %				bln 12	67,69 %										Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	bln 12	67,69%			-	
3	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (SAKIP OPD)	Nilai SAKIP OPD	1 tahun	71.00 (Sangat Baik)	80,91 (Memuaskan)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (SAKIP OPD)	1 tahun	100%	100 %				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	1 tahun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1 tahun	-

Berdasarkan Tabel 3.3, tujuan organisasi yaitu **“Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”** yang diukur melalui indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada Triwulan II Tahun 2026 target IKM sebesar 96,35 berhasil direalisasikan sebesar 91,25, atau 94,70 Persen. Pada sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**, indikator **Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, IKD, KIA dan Akta Kelahiran)** sampai dengan bulan Juni 2026 menunjukkan capaian sebesar 72,26 persen dari target 62,19 persen atau tercapai 119,18 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), dan Pengelolaan Profil Kependudukan melalui berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kepemilikan dokumen kependudukan sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp.115.800.300,00** dari target anggaran sebesar **Rp.400.062.800,00** atau mencapai **28,94 persen**. Adapun beberapa kegiatan strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan, kerja sama pemanfaatan data, dan penyusunan Profil Kependudukan masih dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026 sehingga realisasi anggarannya belum terlihat pada Triwulan I dan II.

Sementara itu, indikator **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran** menunjukkan capaian yang sangat baik. Sampai dengan bulan Juni 2026 target sebesar 98,61 persen berhasil direalisasikan sebesar 99,91 persen atau mencapai 101,31 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan sipil berjalan dengan baik serta mampu menjaga cakupan kepemilikan dokumen akta kelahiran pada tingkat yang tinggi. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil melalui subkegiatan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.

Pada sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**, telah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat dengan nilai adalah **80,91** dengan kategori **“A”** yaitu predikat **“Memuaskan”**. Sedangkan hasil nilai akhir menunggu Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Sedangkan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator **Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran** pada Triwulan II sebesar **92,98 persen**, dari target **81 persen**. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian Triwulan I sebesar **86,64 persen**. Raihan capaian ini adalah 107,31 persen.

Dari sisi keuangan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serapan memiliki target anggaran Triwulan II sebesar **Rp. 5.604.387.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp.2.946.794.466,00** atau mencapai **52,58 persen**. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang direncanakan telah tercapai sesuai target bahkan beberapa indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian, diperlukan upaya pengendalian dan monitoring secara berkelanjutan agar pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya dapat berjalan tepat waktu sehingga seluruh target kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

3.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut guna memastikan target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan monitoring rencana aksi, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian di atas target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target optimal sehingga memerlukan upaya percepatan dan perbaikan pelaksanaan program serta kegiatan pendukung.

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindak Lanjut/Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,35	91,25	94,70	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah berada pada kategori Sangat Baik, namun belum mencapai target Triwulan II. Hasil survei menunjukkan masih terdapat masukan masyarakat terkait kecepatan pelayanan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan tingginya jumlah permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang harus diselesaikan setiap hari. Selain itu, masih terdapat	Mempertahankan kualitas pelayanan yang telah berjalan dengan baik, mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengajuan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan melalui desa/kelurahan sehingga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindak Lanjut/Alternatif Solusi
						beberapa aspek sarana dan prasarana pelayanan yang perlu ditingkatkan, antara lain kenyamanan ruang tunggu, kebersihan kamar mandi, ketersediaan pendingin ruangan, dan fasilitas pendukung pelayanan lainnya.	masyarakat tidak seluruhnya datang ke kantor Disdukcapil, serta mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan administrasi kependudukan secara daring (online) untuk mengurangi antrean pelayanan tatap muka dan meningkatkan kecepatan pelayanan.
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,64	72,26	105,28	Target Triwulan II telah terlampaui. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan di kantor, pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan, pelayanan jemput bola, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan, memperluas pelayanan jemput bola, serta mengoptimalkan kerja sama dengan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan instansi lainnya untuk menjaga capaian hingga akhir tahun.
		KTP-el	99,77	99,80	100,03	Target kepemilikan KTP-el telah tercapai. Keberhasilan didukung oleh pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el yang dilakukan secara berkelanjutan di kantor dinas, kecamatan, serta melalui pelayanan jemput bola ke sekolah, desa, dan kelompok masyarakat rentan.	Mempertahankan pelayanan perekaman secara rutin, meningkatkan pelayanan jemput bola bagi pemilih pemula, penduduk rentan, dan wilayah dengan cakupan kepemilikan KTP-el yang masih rendah
		IKD	11,00	22,40	203,63	Capaian IKD jauh melampaui target. Selain meningkatnya pelaksanaan aktivasi IKD pada setiap pelayanan administrasi kependudukan,	Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi IKD, melaksanakan aktivasi IKD pada setiap pelayanan administrasi kependudukan,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindak Lanjut/Alternatif Solusi
						capaian ini juga dipengaruhi perubahan metode penghitungan target berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-2010 Dukcapil Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila sebelumnya target dihitung sebesar 30% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman, saat ini dihitung sebesar 30% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman dan memiliki nomor telepon seluler yang teregistrasi, sehingga target menjadi lebih proporsional.	memperluas pelayanan jemput bola, serta memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, dan instansi lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan IKD.
		KIA	65,18	66,94	102,70	Target kepemilikan KIA telah terlampaui. Keberhasilan didukung oleh penerapan pelayanan terintegrasi, yaitu setiap penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang memenuhi persyaratan sekaligus diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.	Memperluas pelayanan jemput bola ke sekolah, PAUD, TK, panti asuhan, serta meningkatkan koordinasi dengan desa/kelurahan agar seluruh anak yang memenuhi syarat memiliki KIA.
		Akta Kelahiran	98,61	99,91	100,32	Target telah terlampaui karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran serta semakin baiknya koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, dan	Mempertahankan kualitas pelayanan pencatatan kelahiran, memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, dan rumah sakit, serta meningkatkan sosialisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindak Lanjut/Alternatif Solusi
						pemangku kepentingan lainnya dalam pelaporan kelahiran.	pentingnya pencatatan kelahiran sejak dini.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	71,00	80,91	113,95	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Blitar diperoleh nilai 80,91 (Kategori A). Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP, meskipun masih terdapat beberapa catatan perbaikan, terutama pada penyempurnaan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan penguatan keterkaitan antara perencanaan, anggaran, serta pelaporan kinerja.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat, menyempurnakan dokumen AKIP sesuai hasil evaluasi, meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja agar hasil evaluasi akhir dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Tujuan "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien" yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh nilai 91,25 dengan kategori Sangat Baik. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pelayanan di desa/kelurahan, pengembangan layanan administrasi kependudukan secara daring, serta pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melampaui target yang ditetapkan. Seluruh indikator pembentuknya, yaitu kepemilikan KTP-el, KIA, IKD, dan Akta Kelahiran, juga telah mencapai bahkan melampaui target Triwulan II Tahun 2026. Capaian tersebut mencerminkan semakin

meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berjalan secara efektif melalui berbagai inovasi pelayanan, baik pelayanan di kantor, pelayanan melalui desa/kelurahan, maupun pelayanan jemput bola kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 71,00. Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian Nilai SAKIP sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Blitar adalah 80,91 atau tercapai 113,95 persen dari target 71,00, dengan kategori A atau predikat "Memuaskan". Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan kinerja organisasi.

Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, konsistensi antara dokumen perencanaan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dialokasikan anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.604.387.900,00, dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp.2.946.794.466,00 atau 52,58 persen. Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, pengembangan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.

Pada semester kedua Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan terus melakukan penyempurnaan implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas cascading kinerja, penguatan pengukuran kinerja berbasis hasil, peningkatan kualitas analisis capaian kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi APIP sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manusia Kabupaten Blitar Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan per Triwulan. Dimana laporan tersebut menguraikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang meliputi program dan kegiatan.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tahun 2026 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, pencapaian indikator kinerja sasaran dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tercapai seluruhnya dan capaian serapan anggaran sebesar sehingga tercapai capaian Efisiensi Kinerja sebesar.

Capaian kinerja pada tujuan organisasi yaitu **“Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”** menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** berhasil mencapai nilai 91,25 dari target 96,35 atau sebesar 94,70 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi harapan masyarakat, namun perlu perhatian pada sarana dan prasarana agar para pemohon Adminduk dapat terlayani dengan nyaman dan menyenangkan.

Pada sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**, indikator **Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencapai 72,76 persen dari target 68,64 persen atau sebesar 106 persen. Capaian ini di-dukung oleh 4 (empat) komponen, yaitu : KTP El, IKD, KIA dan Akta Lahir. Dan dari keempat

komponen itu semuanya juga telah melampaui target. Untuk komponen KTP El, KIA dan Akta Kelahiran secara rutin selalu mencapai target, sedangkan untuk IKD pada Triwulan I masih belum tercapai target, dan baru tercapai pada Triwulan II. Untuk mempertahankan capaian IKD ini terus digalakkan upaya percepatan melalui peningkatan sosialisasi dan aktivasi kepada masyarakat.

Sementara itu, sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** pada Triwulan II telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat, dengan nilai **80,91** Kategori **“A”** Predikat **“Memuaskan”**.

Selain itu, hasil penilaian tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran telah menunjukkan capaian yang baik. Dari target **81** tercapai **92,98** atau nilai capaian adalah **107,31** persen, hal menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dari aspek keuangan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah 48,28 persen, telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga realisasi anggaran dan capaian kinerjanya belum dapat dilaporkan pada periode pelaporan ini.

4.2 Penutup

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Selain sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan pada periode berikutnya.

Hasil capaian kinerja pada Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan telah tercapai dengan baik, bahkan beberapa indikator berhasil mencapai target bahkan melampaui target. Meskipun demikian, tetap perlu digalakkan berbagai upaya peningkatan pada beberapa indikator yang belum mencapai target, khususnya terkait percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan selanjutnya.

Melalui komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar serta dukungan para pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal sehingga target kinerja dan target anggaran Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna

mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

Blitar, 20 Agustus 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar



Tunggul Adi Wibowo, SSTP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770803 199703 1 005